



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU -- 1378.AH.01.04.Tahun 2014 -

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Cut Riany, SH Nomor 01/II/srt/2014 tanggal 06 Pebruari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Pebruari 2014; -

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MUTIARA BANGSA CIKARANG -
NPWP : 31.429.699.7-414.000 -

Berkedudukan di Jalan Industri Warung Kobak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 44 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Cut Riany, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi. -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. ADIR AMIN DAUD, SH., MH.
1988101001



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : Kd.10.16 / 3 / PP.01.1 / 1086 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH.**
- KESATU :** Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA :** Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA :** Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011;
- KEEMPAT :** Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabupaten Bekasi
Pada Tanggal : 28 April 2010

Kepala,

Drs. H. JAJA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : Kd.10.16/ 3 / PP.01.1/ 1185 / 2012

Tanggal, 17 Januari 2012

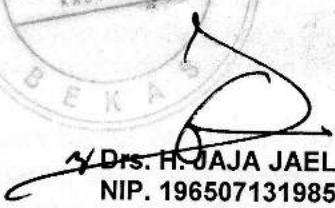
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI AL-MISHBAH Alamat : Jl. Industri Warung Kobak Kp. Jantiasih RT.002/001 Desa : Pasir Gombang Kecamatan : Cikarang Utara Kabupaten : Bekasi Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA BANGSA CIKARANG	111232160187	32-16/MI/0187/2012



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 17 Januari 2012

KEPALA


Drs. H. JAJA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-16/MI/0187/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi

Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/1185/2012

Tanggal 17 Januari 2012

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MI AL-MISHBAH
ALAMAT : Jl. Industri Warung Kobak Kp. Jati Asih
RT.002/0021
DESA : Pasir Gombang
KECAMATAN : Cikarang Utara
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YAYASAN MUTIARA BANGSA CIKARANG
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2012

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	6	0	1	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 17 Januari 2012

KEPALA



Drs. H. AJA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002